



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 JUNI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

E. Ramos Petege

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 27 Juni 2022, Pukul 11.12 – 12.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto               | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Hans Poliman
3. Dixon Sanjaya

### **B. Ahli dari Pemohon:**

1. Risa Permanadeli
2. Usman Hamid

### **C. Pemerintah:**

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Abu Rokhmad     | (Kementerian Agama)         |
| 2. Kamaruddin Amin | (Kementerian Agama)         |
| 3. Wawan Zubaedi   | (Kementerian Hukum dan HAM) |

### **D. Pihak Terkait (MUI):**

1. Helmi al Djufri
2. Neng Djubaedah
3. Arovah Windiani
4. Deni Kurniawati
5. Ikhsan Abdullah
6. Tohadi Putra Tukdana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:23]**

Sidang untuk Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sesuai dengan laporan Kepaniteraan, kehadiran para pihak sudah dicek, DPR berhalangan hadir, Pemohon Pihak Terkait MUI hadir, Pemerintah hadir.

Agenda sidang kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Tapi sebelum kita memberi kesempatan kepada Ahli, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, ada surat permohonan dari Tim Hukum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk menjadi Pihak Terkait dan berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, kita mengabulkan permohonan sebagai Pihak Terkait sehingga tinggal menunggu pemberitahuan berikutnya kapan akan menyampaikan keterangannya.

Yang kedua, ada surat dari Pemohon meminta agar sidang ini diselenggarakan secara offline. Kami juga sudah membicarakan di Rapat Permusyawaratan Hakim, tetapi sampai sekarang Mahkamah tetap berkesimpulan bahwa sidang kita lanjutkan tetap dalam bentuk daring.

Baik. Kemudian pada kesempatan ini, Pemohon mendatangkan juga seorang saksi walaupun pada sidang sebelumnya sudah diagendakan Pemohon akan menghadirkan 3 ahli, dan tidak diagendakan untuk mendatangkan saksi, dan pada hari ini Pemohon menghadirkan 2 ahli dengan 1 saksi. Kami juga sudah memutuskan bahwa untuk saksi akan dilakukan pemeriksaan pada sidang yang akan datang, sehingga pada sidang ini kita hanya memberi kesempatan kepada dua orang Ahli dari Pemohon. Dua orang ahli dari Pemohon itu Saudara Dr. Risa Permanadeli, kemudian Usman Hamid, S.H. M.FIL.

Nah, sebelum memberi keterangan, kita ambil sumpah dulu dan dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu pengambilan sumpahnya. Silakan, Yang Mulia!

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:22]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.  
Untuk Ahli Pemohon, Dr. Risa Permanadeli, sudah siap?

**3. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANADELI [03:40]**

Sudah, Pak.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:40]**

Dengan juru sumpahnya, ya?

**5. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANADELI [03:44]**

Ya, sudah, Pak.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:45]**

Berdiri, silakan berdiri, ya. Itu sudah posisi berdiri, ya?

Yang kedua, Usman Hamid, S.H.M.FIL. Sudah ada? Ya, sudah ada juru sumpahnya. Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

**7. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID [04:16]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:40]**

Baik, terima kasih.

Silakan duduk kembali kepada kedua Ahli Pemohon dan saya kembalikan kepada Ketua Majelis.

**9. KETUA: ASWANTO [04:52]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Kuasa Hukum, siapa yang akan didengar keahliannya lebih awal?

**10. KUASA PEMOHON: [04:59]**

Mungkin boleh Bu Risa Permanadeli dulu dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Usman.

**11. KETUA: ASWANTO [05:05]**

Baik, Dr. Risa Permanadeli yang lebih awal. Ibu Risa, keterangan tertulisnya kami sudah terima, tidak perlu disampaikan secara keseluruhan ...

dibaca secara keseluruhan, cukup poin-poin yang Ibu bisa sampaikan pada persidangan ini. Silakan, Ibu, waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit.

**12. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANADELI [05:29]**

Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada pengujian ini. Saya memperkenalkan diri, saya adalah seorang psikolog sosial dan peneliti sosial (...)

**13. KETUA: ASWANTO [05:44]**

Miknya didekatkan sedikit, ya. Tidak terlalu jelas suaranya, Ibu.

**14. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANADELI [05:49]**

Baik. Saya adalah peneliti dan psikolog sosial pada pusat kajian representasi sosial. Bidang kajian saya adalah saya mempelajari tentang nalar atau cara berpikir pada suatu masyarakat khususnya pada masyarakat nonmodern, dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Kenapa saya memakai kata nonmodern? Karena ilmu yang saya pelajari berasal dari ilmu yang berkembang dari masyarakat modern dan pengertian tentang modernitas dalam masyarakat ini adalah asumsinya pada masyarakat tersebut terjadi sebuah arus pertemuan yang begitu intensif sehingga masyarakat itu selalu akan bergerak di dalam arus perubahan yang begitu cepat.

Secara teori memang teori ini sangat dinamis dan bisa menjelaskan banyak hal tentang persoalan-persoalan atau fenomena psikologi sosial pada masyarakat modern seperti konflik, prasangka, stigma, kekerasan sosial. Dan berdasarkan pengetahuan ini, saya mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, yang dalam arti tertentu kita tidak memiliki sejarah peradaban yang sama dengan peradaban dari masyarakat modern. Jadi, saya berusaha memahami apa yang terjadi pada masyarakat kita sesuai dengan keadaan empiris yang ada pada masyarakat ini.

Kalau kita berbicara tentang masyarakat modern, maka yang tidak akan bisa kita tolak seperti yang saya katakan tadi adalah tentang heterogenitas yang terjadi akibat dari percampuran atau pertemuan dari banyak elemen itu yang kemudian menggerakkan masyarakat ini sehingga masyarakat ini akan selalu berada dalam irama perubahan. Dalam arti tertentu kemudian kemungkinan untuk menjaga homogenitas pada masyarakat ini ... pada masyarakat yang sebelumnya belum modernitas, itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena masyarakat menjadi sangat heterogen dan dalam arti tertentu ia menjadi rentan terhadap banyak masalah, baik yang diciptakan oleh sistem dari masyarakat itu sendiri

maupun dari anggota masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain masyarakat menjadi heterogen.

Heterogenitas secara teori maupun empirik selalu bersifat rentan seperti yang saya bilang tadi dengan gampang akan mengundang konflik, prasangka, stigma, ataupun kekerasan pada setiap level kehidupan masyarakat. Tanpa harus melewati periode modernitas sebagai masyarakat sebetulnya masyarakat kita adalah masyarakat yang heterogen. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahwa hal yang paling mendasar dan bersifat endogen pada bangsa ini adalah bahwa sejak awal pembentukan negara Indonesia adalah sebuah bangsa yang heterogen, apalagi sekarang sejak beberapa tahun terakhir setelah kita mengadopsi ideologi pembangunan, dimana banyak sekali elemen masuk di dalam kehidupan kita sebagai bangsa, maka dengan sendirinya heterogenitas kita menjadi bersifat sangat kompleks, yang ini menjadi sangat rentan pada banyak masalah sosial.

Heterogenitas ini bersimpul punya kita ... bersimpul pada kekayaan yang kita miliki dan kita warisi dari nenek moyang kita. Bisa dari suku dan adatnya jangan lupa bahwa kita adalah salah satu bangsa yang paling besar yang memiliki variabilitas atau kemajemukan suku dan adat, kebudayaannya dengan sendirinya, bahasa apa lagi, sistem kepercayaan yang kemudian secara politis kita deklarasikan dalam slogan kemajemukan, tetapi tetap menempuh satu tujuan bersama, yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Apakah itu heterogenitas ini juga menyulut masalah yang sama seperti pada masalah pada masyarakat modern lainnya? Ya, sangat pasti, apalagi sejak periode pembentukan negara ini pada tahun 1945 kita mewarisi pengalaman penjajahan yang secara sistematis berusaha untuk selalu memecah-belah kita dengan politik segregasinya. Segregasi yang awalnya bersifat hierarkis dengan menempatkan bangsa kulit putih pada tempat teratas, kemudian bangsa Asia Timur jauh di tengah, dan bangsa pribumi, ternyata tetap berlanjut walaupun bangsa kulit putih sudah meninggalkan kita dan kita menegaskan kedaulatan yang kita miliki sendiri sebagai bangsa.

Setelah kemerdekaan, bahkan setelah reformasi, walau kita menempuh banyak kemajuan melalui pendidikan, tetapi nyatanya segregasi berlanjut, dari yang awalnya bersifat hierarkis seperti pada periode penjajahan berlanjut, bahkan pada mengambil sifatnya yang horizontal. Maka ada segregasi ideologi seperti yang terjadi pada tahun 1965, segregasi etnis seperti yang terjadi pada tahun 1998, atau pada hal yang sehari-hari, segregasi bahasa. Orang yang berbahasa Inggris dianggap lebih berkualitas daripada kita yang tidak bisa berbahasa Inggris. Atau segregasi agama yang menimbulkan konflik seperti yang terjadi pada masyarakat Ambon, dan masih banyak segregasi-segregasi lainnya bahkan pada hal yang kecil-kecil misalkan alumni UGM dengan alumni ITB, dan sebagainya.

Dengan kata lain, untuk menjaga keutuhan sebagai sebuah bangsa, masalah-masalah yang berada dalam lingkup pengamatan sosiologi sosial akan secara intensif ada dan gampang menyulut prasangka. Kenyataan inilah yang membuat saya menerima tawaran sebagai Saksi/Ahli dan akan memberikan pendapat berdasarkan kompetensi saya tentang perkawinan campur dan apa artinya untuk bangsa kita yang memang pada dasarnya heterogen dan majemuk.

Apa artinya menjadi bangsa yang heterogen dan majemuk? Artinya setiap warga negara, setiap orang dalam perjalanan menempuh kehidupan di negara ini akan selalu memiliki kemungkinan dan peluang untuk bertemu dengan orang lain yang berbeda sekali, entah ras, entah suku, entah bahasa, entah tradisi, entah kepercayaan, entah agama atau mungkin hal yang sangat sepele seperti selera, apalagi dengan kehidupan modern dimana semua elemen bertemu seperti arus globalisasi misalnya.

Kemudian, seluruh perbedaan tersebut akan saling mengasah, saling merumuskan pertemuan tersebut sehingga bentuk perubahan menuju kemajuan sebagai identitas kolektif yang bersama terjadi. Artinya, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan percampuran atau kemungkinan percampuran tersebut dan menghentikan arus perubahan sekaligus arus yang paling dasar dari watak kita sebagai bangsa yang majemuk menjadi sebuah ketidakmungkinan. Kecuali kita mengingkari kemajemukan tersebut dan menghentikan arus pertemuan menuju perubahan.

Dalam konteks ini, maka kita tidak ... secara tidak sadar mempraktikkan kembali politik segregasi secara sadar dan menciptakan prasangka dari setiap keadaan yang berbeda untuk dan atas nama hegenomi kelompok saya atau kelompok lain, atau kelompok tertentu. Kalau kita secara sepakat bersama-sama menerima pilihan tersebut, maka kita sedang menyusun sebuah ingatan kolektif tentang bangsa Indonesia yang memilih untuk saling menutup, saling menolak, dan membangun prasangka kelompok, "Saya adalah yang terbaik sementara kelompok lain itu tidak sebaik atau tidak setinggi kualitasnya seperti kelompok saya," sehingga menghindari kemungkinan untuk bersanding dan berjalan bersama membangun keluarga, apalagi membangun sebuah bangsa.

Contohnya yang kita bisa temui beberapa waktu terakhir saat ini misalnya kos-kosan sekarang memilih, dia bahkan secara terang-terangan memasang plang khusus muslim atau khusus nasrani, rumah sakit juga banyak sekali. Jadi, bahkan jasa-jasa yang diberikan kepada publik, secara khusus dia memberikan label tentang segregasi yang mereka ikuti.

Keadaan di atas akan semakin susah untuk diurai, apabila larangan tadi dijustifikasi dengan dalih agama yang selalu menyuarakan kebenaran Tuhan, bukan hanya pada agama Islam, tetapi juga pada agama-agama lain, dimana Tuhan adalah pemegang mutlak kebenaran. Atau dengan kata lain, kemungkinan untuk mendengarkan dan menerima argumentasi untuk menjaga, menghormati, dan menerima perbedaan adalah sebuah



kemustahilan. Padahal pada masyarakat modern yang selalu menjadi pertemuan banyak variabel, sebenarnya agama selalu bertemu juga dengan banyak hal. Misalnya politik kekuasaan, politik modal, ideologi, atau bahkan demokrasi politik kultural, kekuasaan dunia maya, politik bahasa, atau bahkan pada hal yang paling canggih seperti artifisial intelegen.

Dalam hal ... dalam arti ini, kemudian diperlukan cara baru untuk meletakkan ulang agama agar tidak menjadi variabel yang menghambat perubahan dan kemajuan bersama, artinya kita harus menerima bahwa agama adalah bagian dari variabel perubahan yang ketika bertemu dengan variabel-variabel lain, agama justru membuat kita bersifat terbuka yang notabene sebenarnya adalah watak asli bangsa Indonesia. Agama juga harus memberi kita peralatan moral dan spiritual untuk membuat kita lebih waspada pada arah perubahan tersebut. Dan dalam konteks bangsa Indonesia yang rentan terhadap segregasi yang kemungkinan merebaknya prasangka, agama harus bersifat dinamis yang merepresentasikan kecerdasan bersama bangsa ini untuk setiap saat berani melihat ulang kenyataan empiris, kemajuan ... kemajemukan yang selalu berubah mengikuti zaman agar pengertian kemajemukan itu sendiri tidak kita ingkari dan tetap kita jadikan modal utama bersama untuk bergerak sebagai sebuah bangsa.

Untuk itu, saya mohon kesediaan kepada Majelis Hakim, agar mengabulkan Pemohon untuk dan atas nama ingatan yang sedang kita susun bersama sebagai bangsa yang telah memutuskan untuk berdaulat, untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara yang hidup ... yang harus hidup di dalam perbedaan untuk satu tujuan bersama menjadi Indonesia.

Terima kasih kepada Majelis Hakim.

#### **15. KETUA: ASWANTO [19:01]**

Baik. Terima kasih, Ibu Dr. Risa Permanadeli. Permanadeli, ya?

Kemudian selanjutnya, Bapak Usman Hamid, S.H., M.Fil., silakan tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, sama dengan Ibu Risa tadi. Dalam waktu 10 sampai 15 menit. Silakan, Pak!

#### **16. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID [19:25]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan seluruh Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati segenap pejabat tinggi Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan Kantor Urusan Agama, serta yang saya hormati Para Pemohon, Para Ahli, dan juga Para Saksi.

Perkenalkan saya menyampaikan pendapat terkait perkawinan sepasang manusia dengan latar belakang perbedaan agama. Pendapat ini

saya kemukakan dengan menggunakan perspektif hukum internasional hak asasi manusia, termasuk keterkaitannya dengan hukum Islam.

Bagian pertama, saya menjelaskan perspektif hukum internasional hak asasi manusia. Bagian kedua, menjelaskan kaitan hukum dengan perspektif hukum Islam yang bersumber dari literatur sarjana Barat maupun sarjana muslim. Dan pada bidang kedua hukum ini, saya akan menjelaskan dalam perspektif paham kompatibilitas, yaitu yang mempercayai adanya perjumpaan norma di antara kedua tradisi itu. Kalaupun terdapat perbedaan, saya memilih untuk senantiasa mengikuti pandangan para sarjana konstruktivis yang selalu meyakini adanya sintesis, adanya kompatibilitas di antara kedua tradisi hukum tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya memulai dari yang pertama. Berbagai norma internasional yang tertuang di dalam Deklarasi Universal HAM, berbagai perjanjian internasional hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya dan juga berbagai konvensi yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, jelas memberikan hak dan kebebasan kepada laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan dan membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, etnisitas, maupun status sosial lainnya. Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 16 Deklarasi Universal, dikatakan di sana, "Laki-laki dan perempuan dewasa tidak dibatasi oleh ras, kebangsaan, atau agama berhak menikah dan membentuk keluarga."

Mereka diberikan hak yang sama dalam pernikahan di dalam masa perkawinan dan juga di saat-saat perceraian. Lebih lanjut, dasar hukum yang relevan adalah Pasal 23 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang mengatakan, "Hak laki-laki dan perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui."

Pasal ini menegaskan persamaan hak dan kesetaraan di dalam pernikahan, persamaan hak dan kesetaraan setiap manusia telah juga dinyatakan dalam berbagai kovenan dan konvensi yang salah satunya di dalam Kovenan Hak Sipil Politik, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan, "Menghormati hak-hak tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan, dan social, property, kelahiran, dan status lainnya."

Lembaga-lembaga HAM dunia, termasuk organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International menganggap hak untuk menikah dan membentuk keluarga ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Berbagai komentar umum Komite HAM PBB, putusan-putusan Komite HAM Umum PBB ketika memeriksa kasus-kasus perselisihan antara warga negara dengan negara anggota PBB terkait pernikahan menyatakan, "Tidak boleh ada keraguan untuk membolehkan pernikahan beda agama di dalam berbagai kasus negara-negara tersebut."

Yang kedua. Saya ingin sampai pada tafsir dalam praktik-praktik hukum Islam yang dihubungkan dengan hukum internasional hak asasi manusia. Berbeda dengan kaidah hukum internasional yang membolehkan

perkawinan beda agama, maka bila kita berpijak pada kaidah-kaidah hukum Islam, jelas terdapat pendapat umum bahwa pernikahan agama memiliki larangan yang cukup ketat. Sebagai contoh, dalam Alquran, Surah Albaqarah ayat 221 atau Surat Al-Mumtahanah, ayat 10, ada konsensus di kalangan para ahli fikih Sunni maupun ahli fikih Syiah bahwa perempuan muslim secara khusus dilarang menurut hukum Islam untuk menikah dengan laki-laki non-muslim.

Konsensus para ahli hukum Islam hingga kini masih sangat berpengaruh, yaitu bahwa hukum sumber utama Islam, yaitu Alquran melarang perempuan Muslim untuk menikah dengan laki-laki non-muslim. Sebaliknya, masih menurut kaidah hukum Islam, Alquran membolehkan Muslim untuk menikah dengan perempuan non-muslim atau perempuan yang disebut sebagai ahlul kitab. Yang di saat ayat itu diturunkan umumnya dimaksudkan untuk menyebut kaum perempuan non-muslim dari tradisi Kristiani dan juga tradisi Yahudi.

Dalam perspektif hukum internasional ketentuan seperti itu akan dinilai sebagai hukum yang diskriminatif. Memang sekilas seperti diferensiasi, tetapi jelas terlihat unsur diskriminasi. Pertanyaan sederhananya adalah mengapa hanya laki-laki Muslim yang boleh menikahi perempuan non-muslim, sementara perempuan non-muslim tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim? Di mana letak persamaan hak dan kesetaraan sesama manusia antara keluarganya?

Nah, terkait masalah ini, Komite HAM PBB pernah menegaskan bahwa hak untuk memilih pasangan yang dibatasi oleh norma hukum atau praktik yang mencegah pernikahan perempuan dari satu agama dengan laki-laki yang tidak beragama atau berbeda agama, maka negara harus menyediakan informasi seputar hak-hak dan praktik-praktik seperti ini, dan harus mengambil langkah-langkah untuk menghapus hukum dan praktik tersebut. Jadi, meskipun arah Komite HAM PBB sudah jelas, yaitu agar negara-negara yang membatasi hak untuk memilih pasangan segera mengambil langkah-langkah menghapus hukumnya atau menghapus praktiknya. Di dalam praktik tetap saja tidak mudah sebab masalahnya bukan sebatas pada tafsir atas praktik, tetapi problem pada norma.

Mari kita lihat bagian yang ketiga, yaitu pandangan para sarjana. Para sarjana secara umum terbagi di dalam dua pandangan yang diterapkan dalam dua standar, yang menimbulkan perdebatan apakah itu sebuah diferensiasi atau diskriminasi. Yaitu pada satu sisi lelaki muslim boleh menikahi perempuan non-muslim. Pada sisi lain, perempuan muslim tidak boleh menikahi lelaki non-muslim. Sejauh yang saya pelajari, para ahli fikih dari kalangan para sarjana muslim telah mengajukan beberapa pembenaran atas dalil ini. Dalil yang sangat kuat menurut hukum Islam adalah bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan non-muslim, baik berasal dari tradisi Nasrani maupun Yahudi. Sebab, keyakinan agama dan hak-hak perempuan yang non-muslim itu tidak rusak akibat ikatan suatu perkawinan. Karena dalam ajaran Islam diyakini ketika itu bahwa

perempuan yang non-muslim akan tetap bebas mempertahankan atau mempraktikkan agama dan kepercayaannya sebagai Yahudi maupun sebagai Kristiani.

Perempuan muslim tidak diperbolehkan untuk menikah dengan lelaki non-muslim, datang dari beberapa pendapat. Inilah yang sebenarnya menimbulkan perdebatan diferensiasi atau diskriminasi karena laki-laki yang menganut Kristiani dan Yahudi dilarang menikahi perempuan muslim. Kenapa? Karena ketika itu diyakini bahwa laki-laki non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk menghormati ajaran Islam atau tradisi Kristiani dan Yahudi tidak mengakui kenabian dari Muhammad yang menurut agama mereka ketika itu. Sehingga perempuan muslim mana saja yang menikahi laki-laki Kristen atau laki-laki Yahudi, dianggap berpotensi merusak keyakinan agama dan hak-haknya sebagai hak-hak ... perempuan tersebut sebagai muslim. Dan di masa itu, Islam adalah agama baru dan banyak kasus dimana perempuan muslim telah dinikahi oleh non-muslim, lalu diminta kembali ke agama sebelum Islam, yaitu menyembah berhala.

Nah, di titik inilah, maka pembenaran hukum yang melarang perempuan muslim menikahi laki-laki non-muslim diterapkan, terutama demi melindungi keyakinan agama dan hak perempuan Muslim. Di zaman sekarang, tentu ini memunculkan pertanyaan, bukankah negara hari ini telah melindungi jaminan, kepercayaan, dan agama dari masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki muslim, laki-laki non-muslim, perempuan muslim, maupun perempuan non-muslim? Kalau demikian halnya, maka sebenarnya diferensiasi ini perlu dipertanyakan ulang.

Memang sulit untuk dipungkiri kuatnya pengaruh sarjana-sarjana Fiqih, seperti Al Qardawi yang mengatakan bahwa Islam menjamin kebebasan beragama dan menjalin ... menjalankan keyakinan agama bagi perempuan Kristen dan Yahudi, termasuk menjaga hak-haknya untuk menurut keyakinan agamanya sendiri.

"Namun, agama-agama lain," kata Al Qardawi, "Seperti Yahudi dan Kristen, tidak menjamin kebebasan-kebebasan beragama dan menjalankan apa yang diimaninya bagi seorang istri yang berasal dari agama lain, juga dinilai tidak menjamin hak-hak istri yang berbeda agama."

Nah, lantaran pandangan semacam inilah muncul pertanyaan, bagaimana Islam bisa membahayakan masa depan putri-putri muslim dengan melepaskan mereka di tangan orang-orang yang tidak menganut Islam dan tidak peduli untuk melindungi hak-hak mereka? Konteks yang dijelaskan oleh Al Qardawi ini perlu di ... dilihat sebagai konteks di masa itu, di masa perempuan memiliki posisi yang sangat lemah, posisi yang sangat subordinat di masa-masa dimana permusuhan antara umat muslim dan umat musyrik itu juga sangat keras, sehingga ada semacam dorongan untuk melindungi perempuan muslim dari kecenderungan masyarakat yang sangat patriarkis yang sangat ditentukan oleh laki-laki.

Nah, dalam sudut pandang hukum internasional, berdasarkan alasan adanya jaminan kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, termasuk dalam Islam untuk la ikraha fiddin, maka bisa diajukan argumen bahwa agama-agama lain, seperti Kristen dan Yahudi, kini juga berada di bawah hukum internasional yang diwajibkan untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama bagi seorang istri muslim, seorang suami muslim, atau seorang istri non-muslim, dan seorang suami non-muslim dalam memelihara hak, dalam memelihara keyakinan mereka sendiri. Nah, jika demikian halnya, maka muncul pertanyaan, apakah hal ini akan menghapuskan larangan perempuan muslim dengan ... untuk menikah dengan laki-laki ahlul kitab?

Nah, sarjana muslim lainnya, seperti Abdul Al 'Ati menerangkan bahwa penghormatan dan penghargaan yang harus diberikan seorang Muslim pada keyakinan pasangannya yang beragama Kristen atau Yahudi adalah bagian integral dari keimanan Islam yang dianutnya. Sebaliknya, sedangkan timbal balik yang sama, menurut Abdul Al 'Ati, bukanlah hal yang integral di dalam keimanan berdasarkan tradisi Kristen atau tradisi Yahudi. Penghormatan dan penghargaan tanpa syarat yang diisyaratkan adalah masalah keimanan yang tidak bisa dipaksakan melalui hukum karena ia berada dalam forum internum, dalam forum pikiran manusia. Dan karena alasan yang sama itulah, laki-laki muslim ketika itu dilarang menurut hukum Islam untuk menikahi perempuan musyrik atau penyembah berhala, terutama yang di saat itu timbul akibat faktor-faktor psikologi yang ada.

Nah, Abdul ... Abdul Al 'Ati ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya keimanan itu adalah hubungan paling pribadi antara manusia dan Tuhan, ia tidak bisa dipaksakan atau dirundingkan oleh negara, ia juga bukan masalah diskriminasi antara perempuan dan laki-laki di dalam Islam. Salah satu pendapat yang selaras dengan pandangan Abdul Al 'Ati adalah Muhammad As'ad yang juga membuat tafsir besar tentang Alquran dalam sudut pandang yang sangat rasional yang menjelaskan bahwa memang sementara laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan dari kalangan ahlul kitab, perempuan muslim dibolehkan menikahi laki-laki non-muslim. Alasannya, dalam pandangan As'ad karena Islam mewajibkan penghormatan kepada semua nabi, sedangkan kalangan penganut agama lainnya ketika itu dipandang tidak mengakui nabi-nabi lainnya. Nah, ini tentu bisa dipahami karena nabi-nabi terdahulu seperti Isa atau seperti Musa datang jauh sebelum tradisi Islam, tradisi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu datang kepada umat-umat yang setelahnya. Nah, sebagai salah satu contoh, saya kira kasus-kasus ini telah dijelaskan dengan sangat baik oleh berbagai sarjana muslim maupun sarjana Barat untuk mempertemukan nilai-nilai peradaban dalam membenarkan pernikahan berbeda agama.

Nah, sekarang saya sampai pada bagian penutup, yaitu akan muncul pertanyaan, dapatkah aturan pernikahan beda agama yang diatur

di dalam hukum nasional dalam Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada kategorisasi sebagai diferensiasi tersebut atau sebenarnya lebih merupakan sebagai diskriminasi, terutama terhadap perempuan muslim yang dilarang untuk menikah dengan laki-laki non-muslim? Adakah ancaman pemaksaan pindah agama dari laki-laki non-muslim kepada perempuan muslim yang telah menikah dengannya? Apakah memang Negara Republik Indonesia tidak menjamin hak perempuan muslim dari praktik pemaksaan pindah agama dari pasangannya yang non-muslim, seperti yang dikhawatirkan di masa-masa lalu? Pertanyaan lainnya adalah apakah larangan ini menyebabkan kerugian pada perempuan? Ini pertanyaan-pertanyaan kritis yang sebenarnya bisa berujung pada perjumpaan nilai-nilai antara tradisi hukum internasional hak asasi manusia yang sering diklaim sebagai hukum-hukum sekuler, padahal itu keliru. Karena begitu banyak negara muslim, baik dari Timur Tengah, Afrika Utara, atau bahkan dari Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia yang memberi sumbangsih besar di dalam perumusan hukum internasional hak asasi manusia.

Jadi, dengan demikian, larangan yang mengatasnamakan hukum Islam, secara tidak hati-hati dapat berpotensi, khususnya dalam beberapa situasi, menghalangi hak seorang perempuan muslim untuk menikahi laki-laki yang dicintai, meskipun laki-laki itu berasal dari agama lain. Abdul Al 'Ati bahkan menjelaskan bahwa tentu saja cinta itu bisa didambakan setiap orang dan cinta itu sesuatu yang maha kuasa, bisa menyelesaikan semua masalah emosional, ideologis, dan sosial. Tetapi cinta dalam pandangannya barangkali adalah salah satu istilah yang paling samar yang jika ia memang sedemikian maha kuasa sebagaimana biasanya diklaim, maka sebenarnya interaksi sosial seharusnya bisa menjadi lebih sederhana. Sehingga kehidupan manusia tidak menghadapi masalah-masalah yang banyak, apakah itu segregasi atau diskriminasi.

Nah, argumen-argumen legal sosial memang cukup luas dan tidak bisa disangkal lagi terus bisa diperpanjang atau digugat kebenaran-kebenarannya tanpa ada habis-habisnya. Karena itu, sudah sewajarnya setiap agama, setiap ideologi menghargai para pengikutnya, menghargai para penganutnya untuk tetap memeluk agama dan menjalankan agama dan kepercayaannya itu meskipun dia terikat di dalam suatu pernikahan yang didasarkan pada perbedaan agama.

Pada dasarnya, Yang Mulia dan Para Anggota Hakim ... Ketua dan Para Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum internasional menjamin hak-hak dan kesetaraan perempuan maupun laki-laki di dalam mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Meskipun tidak mudah untuk membenarkan pernikahan seorang muslim perempuan kepada laki-laki non-muslim, larangan itu bisa dipahami karena ada kekhawatiran yang pen ... tinggi di masa nabi ketika itu, di masa Islam baru diturunkan ketika itu karena kedudukan perempuan masih sangat rendah akibat kebudayaan patriarki dan bahkan

keberadaan perempuan nyaris tidak dianggap sama sekali. Saat itu, akses ekonomi bagi perempuan, akses pendidikan bagi perempuan sangat tertutup. Islam sendiri masih merupakan agama baru yang cenderung terancam karena belum kuat karena jumlahnya yang sedikit.

Jadi, ketika perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, ada anggapan umum ketika itu bahwa potensi terjadinya perpindahan agama pada sisi istri menjadi lebih besar karena perempuan di zaman tersebut dipandang sebagai hampir pasti akan ikut pada ajaran suami dan hal itulah yang dinilai mengurangi jumlah umat muslim yang saat itu masih sangat sedikit. Tetapi, situasi ini juga tidak dinilai berlangsung lama karena terbentuk tradisi-tradisi baru yang melampaui tradisi-tradisi penyembahan berhala yang membuat bahwa hak perempuan, kebebasan perempuan jauh lebih dilindungi di masa-masa saat ini di mana Negara Republik Indonesia atau negara-negara lain yang menganut asas demokrasi atau demokrasi memberi jaminan yang lebih tegas kepada perempuan, baik muslim, non-muslim, kepada laki-laki muslim maupun non-muslim untuk mengakses pendidikan, mengakses ekonomi, dan juga tetap memeluk agama dan keyakinannya meskipun ada di dalam suatu pernikahan yang dilatarbelakangi oleh agama yang berbeda. Jadi, konteks semacam inilah yang perlu dipahami bagaimana larangan itu bisa muncul dan agar tidak menjadi praktik diskriminasi, maka perkenankan Ahli untuk menyarankan agar sebaiknya permohonan itu dikabulkan, setidaknya-tidaknya sebagian.

Demikian, Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: ASWANTO [38:36]**

Walaikum salam wr. wb.

Selanjutnya, kesempatan dari Pihak Pemohon, ada yang ingin didalami atau ingin dipertanyakan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD D SIMANJUNTAK [38:48]**

Ada, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO [38:49]**

Silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD D SIMANJUNTAK [38:50]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih kepada Saudara dan Saudari Ahli untuk keterangannya, sangat mencerahkan sekali. Ada beberapa hal yang ingin kami gali. Pertama-tama untuk Saudari Ahli Risa Permanadeli terlebih dahulu, ya.

Terkait dengan yang Saudari sampaikan tadi mengenai masyarakat majemuk, tentu tujuan utamanya adalah masyarakat yang inklusif yang bisa menerima semua golongan, dimana saat ini sedang berjuang bangsa Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Pertanyaannya adalah begini, Saudari Ahli. Apabila dalam suatu masyarakat majemuk, ada salah satu golongan yang kemudian memaksa secara koersif golongan lainnya yang tidak sepaham, apakah ini akan menimbulkan suatu dampak negatif dalam konteks psikologi sosial? Misalnya seperti contohnya, saya memiliki bapak yang ... bapak yang berlatar belakang Batak dan mama yang berlatar belakang Chinese. Di dalam budaya saya, tentu kebiasaan memakan babi adalah suatu tradisi yang tidak bisa dilepaskan dilihat dari budaya Batak maupun Chinese. Kemudian, tiba-tiba ada golongan lain yang mungkin tidak bisa makan babi dan dia melarang saya untuk makan babi. Apakah ini menimbulkan suatu dampak negatif?

Dan kalau di konteks perkara a quo, jika ada sebuah golongan yang menolak pernikahan beda agama, memaksa secara koersif golongan lainnya, dalam konteks epistemologi ilmu pengetahuan psikologis sosial, apakah ini menimbulkan suatu konflik horizontal yang tidak perlu di dalam masyarakat majemuk?

**21. KETUA: ASWANTO [40:17]**

Cukup?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD D SIMANJUNTAK [40:18]**

Masih ada, Yang Mulia. Dari Hans mungkin, silakan!

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [40:22]**

Mungkin dari saya dulu? Dixon Sanjaya.

**24. KETUA: ASWANTO [40:31]**

Pertanyaannya dikumpul semua dulu, nanti sekali dijawab saja. Silakan Kuasa kalau masih ada, Kuasa Pemohon!

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [40:40]**



Siap, Yang Mulia.

Tadi Ibu mengatakan bahwa perkawinan ... percampuran dalam konteks masyarakat yang heterogen, itu sesuatu yang tidak dapat dihindari. Lalu dalam konteks masyarakat yang heterogen ini, setiap entitas dalam masyarakat itu harus saling mengasah. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian setiap nilai-nilai yang diyakini oleh entitas-entitas itu dapat saling mengasah ataukah ada dalam konteks-konteks tertentu, nilai-nilai yang ada itu saling menegasikan? Selain itu, apakah Ibu juga melakukan penelitian ataupun ... ataupun kajian, bagaimana kemudian perkawinan campur beda agama ini berkembang dan kemudian menimbulkan persepsi-persepsi atau ingatan-ingatan yang berlangsung sampai dengan sekarang?

**26. KETUA: ASWANTO [41:30]**

Baik, cukup?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [41:31]**

Izin, untuk pertanyaan terakhir, Yang Mulia?

**28. KETUA: ASWANTO [41:37]**

Dari Pemohon?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [41:38]**

Ya, dari Pemohon.

**30. KETUA: ASWANTO [41:40]**

Ya, silakan dari Pemohon!

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [41:43]**

Baik. Terakhir, Ahli Bu Risa Permanadeli. Saya ingin bertanya, bagaimana peran negara dalam menempatkan keberadaan agama dalam hukum perkawinan? Terkhususnya perkawinan beda agama. Mengingat bangsa Indonesia bukanlah negara sekuler maupun negara bukan agama, dan di satu sisi negara harus mampu menerima dan mengolah perbedaan atau kemajemukan sebagai suatu kekuatan negara.

Demikian, Ibu. Demikian, Yang Mulia.

**32. KETUA: ASWANTO [42:12]**

Baik. Selanjutnya untuk Kuasa (...)

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD D SIMANJUNTAK [42:14]**

Untuk Pak Usman belum, Yang Mulia.

**34. KETUA: ASWANTO [42:15]**

Apa itu? Siapa yang mau bicara?

Baik, selanjutnya Kuasa Presiden. Kuasa Presiden, ada yang (...)

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD D SIMANJUNTAK [42:33]**

Maaf, Yang Mulia. Apakah untuk Ahli Pak Usman belakangan atau sekarang juga tanyanya kalau Pemohon mau bertanya, Yang Mulia?

**36. KETUA: ASWANTO [42:40]**

Loh, ini tadi kan sekalian dua-dua Ahli.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD D SIMANJUNTAK [42:42]**

Oh, tadi baru Bu Risa, Yang Mulia. Satu pertanyaan untuk Ahli Usman.

**38. KETUA: ASWANTO [42:45]**

Baik, silakan! Sekalian dua-dua Ahli.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [42:50]**

Baik. Izin untuk mengajukan kembali, Yang Mulia. Untuk kepada Saudara Ahli Pak Usman.

Ahli, di kalangan masyarakat saat ini terdapat pandangan bahwa Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang agar menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Atas pandangan tersebut, terdapat dua pertanyaan yang ingin saya ajukan.

Pertama, apa makna atau tujuan dari dibentuknya pasal tersebut?

Dan kedua, apakah perkawinan beda agama dapat memberikan kerugian bagi orang lain, sehingga perlu dibatasi?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD D SIMANJUNTAK [43:38]**

Ya, terakhir untuk Pak Usman. Saudara Ahli Usman.

Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali mengeluarkan putusan seperti pendapat Pak Ahli tentang forum internum dan forum eksternum. Terakhir itu Putusan Nomor 76 Tahun 2018 kalau saya tidak salah ingat, ya. Negara boleh intervensi dalam konteks forum eksternum, seperti misalnya masalah penistaan agama. Tapi kan dalam konteks nikah beda agama ini adalah masalah forum internum, dimana saat ini negara intervensi, tapi solusinya itu cuma ada 3, yakni menikah di luar negeri yang mana merupakan penyelundupan hukum, ataupun menyuruh pindah agama dahulu salah satu pihak yang merupakan ... apa namanya ... membohongi Tuhan karena menyuruh pindah agama hanya untuk nikah, dan terakhir menikah di pengadilan, tapi sudah dilarang karena ada Fatwa MA Tahun 2019. Nah, pertanyaan saya, karena negara tidak memberikan solusi untuk suatu hal yang termasuk dalam forum internum, apakah ini suatu violation of human rights? Yang mana harus diakomodir solusinya hanya dengan melegalkan nikah beda agama. Apakah ini violation of human rights dan solusinya hanya dengan melegalkan nikah beda agama? Itu, Saudara Ahli. Terima kasih.

Sudah, Yang Mulia.

**41. KETUA: ASWANTO [44:51]**

Baik, dari Pemohon cukup, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD D SIMANJUNTAK [44:55]**

Cukup, Yang Mulia.

**43. KETUA: ASWANTO [44:59]**

Sekarang giliran Kuasa Presiden, ada yang mau ditanyakan atau klarifikasi? Silakan, Kuasa Presiden!

**44. PEMERINTAH: [45:04]**

Cukup, cukup, Pak.

**45. KETUA: ASWANTO [45:07]**

Cukup. Dari meja Hakim? Cukup, ya, dari meja Hakim juga cukup.

Baik, silakan Saudara Ahli untuk dijawab! Siapa yang mulai? Apakah Ibu Dr. Risa Permanadeli dulu atau Pak Usman? Silakan! Ibu, Ibu dulu, ya? Ibu Risa dulu? Silakan, Bu Risa!

#### **46. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANADELI [45:29]**

Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim dan terima kasih kepada Tim Kuasa Hukum Pemohon dengan beberapa pertanyaannya. Mungkin yang harus saya jelaskan awal ... yang harus saya jelaskan awal adalah saya adalah psikolog sosial dan bukan psikolog individual. Jadi, saya akan menerangkan tentang akibat dari sebuah peraturan yang mengatur hidup masyarakat bersama, kemudian bagaimana akibatnya itu menjadi sebuah ingatan sosial dan ketidaksadaran, yang kemudian mengubah cara hidup kita.

Saya akan memberi contoh awalnya, tadi saya sudah sampaikan pada teks awal saya adalah cerita tentang segregasi yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda selama periode penjajahan. Mereka membagi menjadi tingkat ... tiga tingkatan status masyarakat ini, tetapi yang tidak pernah kita bayangkan bahwa walaupun bangsa Belanda atau bangsa penjajah itu telah meninggalkan kita, walaupun kita telah menyatakan, memproklamkan diri merdeka, dan memiliki kedaulatan sendiri, tetapi yang namanya ingatan tetap tersisa dan ingatan ini berasal dari mana? Berasal dari seluruh sanksi yang pada saat masa penjajahan dijalankan, kemudian itu diturunkan, diceritakan secara terus-menerus, tidak hanya diceritakan secara oral, tetapi juga diceritakan dalam perilaku, misalnya kalau kita ketemu ... ketemu bangsa kulit putih yang paling ... contoh yang paling gampang adalah kita pergi ke sebuah objek wisata, ada bule, enggak tahu gimana, bangsa kulit putih, kemudian kita akan berfoto. Kita seolah-olah menemukan nilai ketinggian baru karena saya berfoto ini bangsa pribumi berfoto dengan bangsa kulit putih. Apakah ini bisa dilarang? Enggak bisa, tetapi yang jelas ada sebuah implikasi dari sebuah tindakan atau peristiwa dan kemudian peristiwa atau tindakan tersebut ketika dia disiarkan menjadi sebuah narasi, dia meninggalkan satu pola yang namanya ketidaksadaran. Dan kita semua bergerak untuk meneruskan ketidaksadaran tersebut sampai suatu saat ada saya sadar bahwa sebetulnya ada yang harus dikoreksi, tetapi sebagai seorang psikolog sosial seperti yang saya sampaikan dalam teks saya, selalu lebih mudah untuk membikin tindakan, entah itu tindakan yang benar atau tindakan yang salah daripada tindakan untuk melakukan koreksi. Karena ketika koreksi itu dilakukan pada tingkat ketidaksadaran, maka sebetulnya lebih banyak ketidakmungkinan daripada kemungkinan.

Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi tentang pemaksaan yang bersifat komersil. Sebetulnya saya juga akan meneruskan bersama dengan Pemohon II untuk memberikan gambaran yang nyata untuk menjawab pertanyaan tadi. Karena saya pernah melakukan sebuah

penelitian dan sudah diterbitkan di dalam curriculum vitae saya, bisa dilihat pada publikasi poin 12, yaitu tentang ... sebetulnya saya mencari apa platform kultural untuk bersoal modernitas pada perempuan Indonesia, dan saya meneliti tentang kolom iklan jodoh yang ada di *Kompas Minggu* pada tahun 2008 sampai tahun 2009.

Jadi *Kompas Minggu* pada saat itu, itu selalu ada kolom jodohnya, iklan sebetulnya untuk mencari jodoh. Selama 1 tahun saya mengumpulkan iklan jodoh tersebut, kemudian yang menarik, saya melihat perubahan segregasi yang dulu adalah segregasi etnis untuk mencari jodoh, zaman saya muda orang tua saya selalu bilang ... saya ini orang Jawa, orang tua saya cuma selalu bilang, "Pokoknya kalau cari suami, cari orang Jawa."

Jadi, saya ada prasangka pada orang Jawa untuk tidak bergabung dengan orang di luar etnisnya. Tetapi dari hasil penelitian saya itu kelihatan sekali bahwa justru pada orang Jawa sekarang dia yang paling terbuka, dia yang paling bisa menerima etnisitas apa pun.

Sebaliknya, saya kembali pada pertanyaan Pemohon I tadi dari tim Pemohon I, dia mengatakan justru kelihatan sekali bahwa pada kelompok peranakan Cina, mereka yang paling insecure dengan kemungkinan untuk bergabung dengan atau menerima jodoh dari etnis lain. Kita lihat ini bukan hanya sekadar akibat dari Undang-Undang Perkawinan yang melarang perkawinan campur, tapi juga ada endapan ketidaksadaran yang diwarisi dari zaman kolonial. Jadi, kalau kita berbicara tentang fenomena sosial, selalu panjang. Karena panjang, maka kita harus hati-hati untuk merumuskannya.

Sekarang yang berkaitan dengan agama, saya akan perlihatkan ternyata mereka yang memeluk agama Islam itu paling PD. Jadi, mereka mengatakan, saya hanya mau ... mereka seperti tahu bahwa mereka akan pasti mendapatkan jodoh orang Islam. Tetapi mereka yang memeluk Katolik dan Kristen, itu justru yang paling insecure terhadap perbedaan agama. Kemudian, di samping Katolik dan Kristen, mereka yang memeluk agama Buddha, itu juga terutama adalah yang perempuan, mereka memiliki insekuritas yang sama dengan mereka yang memeluk agama Nasrani.

Jadi, kita lihat kalau ditanya dari mana asalnya ini semua? Kita enggak pernah bisa pinpoint secara tegas bahwa ini asalnya dari ini, tetapi semuanya bergerak dalam ruang sosial yang namanya masyarakat, bisa perilaku, bisa omongan yang tidak sengaja, bisa larangan dari orang tua, apalagi produk hukum pasti akan membikin sebuah akibat yang membikin tindakan kolektif seperti ini.

Jadi, pertanyaannya untuk kemudian saya lanjutkan pada penanya ketiga yang menanyakan tentang sebaiknya agama kemudian diletakkan di ... di mana dalam produk hukum? Seperti yang saya sampaikan pada awal tadi. Bahwa sebetulnya ada selalu ... ada dua cara pandang pengetahuan, ya, saya akan mengatakan pengetahuan untuk melihat posisi agama.

Yang pertama, menerima agama sebagai sebuah kemutlakan dan artinya agama itu kemudian di ... kita bisa melihat ... terutama pada negara-negara dan bangsa-bangsa yang menganut sistem teokrasi, artinya negara adalah milik (...)

**47. PEMERINTAH: [53:59]**

Terlalu ke sana kemari ini.

**48. AHLI DARI PEMOHON: RISA PERMANADELI [53:59]**

Dengan sendirinya, mereka akan menurunkan seluruh ajaran agama pada produk hukum, pada sistem pendidikan, pada sistem komunikasi dengan warga negara, pada cara untuk melaksanakan demokrasi, pada pemilihan ideologi, pada politik kultural, atau bahkan pada hal yang saling sederhana seperti selera. Selera berbaju, selera makan, tadi misalnya tentang memakan babi, atau memakai kerudung untuk menutupi rambut, dan sebagainya.

Akan tetapi, ada juga kemungkinan lain, kemungkinan lain seperti yang saya usulkan adalah meletakkan agama sebagai bagian dari elemen perubahan bersama. Kita tahu bahwa untuk berubah dan berubah menuju kemajuan yang kita sepakati sebagai cara untuk me ... apa ... menegakkan kedaulatan kita sebagai orang Indonesia, maka agama diletakkan sebagai elemen perubahan, sama seperti elemen produksi, sama seperti elemen politik, sama seperti elemen ideologi, kultural, bahasa, dan dalam arti tertentu. Kemudian, kita tahu bahwa kita bisa berkomunikasi, bernegosiasi, berbicara, bahkan dengan otoritas agama untuk secara bersama-sama kita mengatur ulang masyarakat kita mengikuti alur perubahan zaman tanpa harus mengorbankan pihak-pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah pihak yang kalau dalam contoh pertanyaan dari Pemohon penanya pertama tadi adalah kaum minoritas.

Jadi, dengan kesadaran penuh bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, heterogen, dan heterogenitas kita itu menyipkan kerentanan yang luar biasa, maka dengan sendirinya cara kita memandang atau meletakkan agama juga menuntut kita untuk bersikap realitis ... realistik, memperhatikan keadaan empirik yang ada, satu, majemuk, kemudian menerima juga bahwa perubahan itu tidak mungkin dikontrol, kita hanya bisa secara cerdas bersama-sama untuk waspada mengatur irama dan menentukan arah perubahan.

Saya kira itu jawaban saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**49. KETUA: ASWANTO [56:54]**

Baik. Selanjutnya, kesempatan untuk Bapak Usman Hamid.  
Silakan, Pak!

## 50. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID [57:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Tiga perspektif hak asasi manusia, baik hukum internasional, hukum nasional, maupun juga hukum Islam akan saya kemukakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Ini berkaitan dengan ketentuan perkawinan beda agama dianggap tidak sejalan karena ada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pertanyaan Pemohon adalah apa makna dan tujuan dari dibentuknya pasal tersebut? Apakah perkawinan beda agama dapat memberikan kerugian bagi orang lain, sehingga perlu dibatasi?

Nah, dalam perspektif yang pertama dari tiga perspektif yang saya akan sampaikan, yaitu hukum internasional. Pembatasan yang tunduk pada undang-undang itu sebenarnya mirip dengan ketentuan hukum internasional, yaitu yang disebut sebagai *prescribed by law*, ditetapkan oleh undang-undang tentang adanya pembatasan. Atau prinsip *legality* (legalitas) bahwa sejauh pembatasan itu ditetapkan oleh undang-undang, maka pembatasan itu dibolehkan.

Pertanyaannya tentu ada dua. Pertama, apakah hanya itu dasar pembatasan sebuah hak?

Yang kedua, hak yang mana yang mau dibatasi?

Secara cepat saya perlu katakan hak yang bisa dibatasi adalah hak untuk menyelenggarakan pernikahan karena itu bukan hak yang bersifat absolut, tetapi hak yang bersifat absolut kerap kali melekat pada pelaksanaan hak itu, yaitu hak untuk tetap memeluk agama sesuai kepercayaannya ketika melaksanakan pernikahan beda agama.

Nah, prinsip yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pembatasan yang harus dihormati oleh setiap orang sebenarnya hanyalah satu dari empat prinsip pembatasan yang diatur oleh hukum internasional. Selain prinsip *legality* atau *prescribed by law* (ditetapkan oleh undang-undang), ada tiga prinsip lainnya, yaitu *necessary in the democratic society*, apakah pembatasan itu diperlukan oleh sebuah masyarakat yang demokratis? Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang plural, yang beragam, tentu itu tidak diperlukan.

Prinsip yang ketiga. Jadi, setelah *legality*, *necessary in democratic society*, ada *proportionality*, yaitu proporsionalitas. Apakah hukum negara, kebijakan negara, tindakan pembatasan oleh negara boleh dilakukan secara berlebihan?

Yang terakhir, yang keempat adalah prinsip akuntabiliti atau akuntabilitas. Setiap orang dibolehkan untuk mempertanyakan pembatasan itu melalui proses akuntabilitas hukum, yaitu di pengadilan. Banyak sekali kasus dimana pengadilan seperti Pengadilan Negeri

Surabaya yang pernah mengabulkan pernikahan berbeda agama. Nah, dalam perspektif hukum internasional jelas pembatasan harus memenuhi empat syarat itu. Jadi, bukan sekadar satu syarat.

Pertanyaan lain yang juga ditanyakan oleh Pemohon adalah apakah ada kerugian ketika pernikahan itu berlangsung dalam beda agama sehingga perlu dibatasi? Kerugian bisa terjadi jika salah satu pihak merasa haknya dikurangi, haknya dibatasi, atau diambil tanpa persetujuan atau dengan paksaan? Nah, pertanyaannya apakah ada tekanan, ada paksaan terhadap salah satu pihak yang menikah dengan berbeda agama? Apakah ada tekanan terhadap seorang muslim perempuan untuk menikahi atau tidak menikahi yang non-muslim atau yang muslim? Dan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan.

Dalam perspektif hukum internasional, setiap negara wajib melindungi setiap penduduk atau setiap manusia yang ada dalam teritori hukumnya, baik lelaki maupun perempuan, lelaki muslim, non-muslim, perempuan muslim maupun non-muslim agar hak-haknya terlindungi, agar tidak dirugikan dari salah satu lainnya. Nah, jika ada para pihak-pihak yang mengurangi, membatasi, mengambil tanpa dilakukan dengan alasan yang sah, bukan hanya *prescribe by law*, tapi juga *necessary in democratic society*, proporsional, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka tanpa alasan-alasan itu negara wajib untuk mencegahnya. Dan jika negara yang membatasi tanpa alasan-alasan itu, negara dapat disebut sebagai melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Sekadar tambahan bahwa kerugian lain yang mungkin terjadi adalah kerugian material. Karena orang dilarang menikah karena beda agama, sehingga harus mengeluarkan sumber daya keuangan lebih memilih ke luar negeri untuk menikah seperti Singapura ... apa ... negara yang paling favorit, atau sampai ke Amerika. Seperti kolega saya Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menikah di Amerika Serikat. Tetapi sebenarnya itu pun banyak kerugian, yaitu banyak orang sering mengeluhkan sulitnya mengatur tempat tinggal atau panjangnya daftar antrean untuk bisa menikah di negara itu. Dan kerugian lainnya adalah pernikahan di luar negeri adalah karena pasangan itu masih harus mendaftarkan lagi di pengadilan perdata di Indonesia atau di catatan sipil, gitu.

Jadi, bagi mereka yang diuntungkan secara ekonomi, kelas menengah atau kelas menengah atas tentu tidak terlalu jadi masalah. Tetapi bagi mereka yang ada di kelas menengah ke bawah, mereka yang tidak memiliki sumber daya keuangan, maka masalahnya jadi lebih serius, ada disparitas sosial, ada diskriminasi berdasarkan sosial ekonomi yang itu memunculkan keragu-raguan apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu layak untuk dipertahankan sebagaimana adanya atau justru Undang-Undang Perkawinan beserta tafsir dominan tentang larangan beda agama itu ditinjau ulang karena merapuhkan jaminan konsistitusal atas perlindungan hak asasi manusia, khususnya



hak untuk menikah bagi tiap orang dewasa tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, ras, etnis, dan lainnya.

Yang kedua, Yang Mulia. Izinkan saya untuk memberi perspektif hukum nasional. Memang harus diakui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung aspek teologis yang sangat kuat. Ada frasa tentang *atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*, juga ada frasa lain tentang *bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disusun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Nah, dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, sebenarnya aspek teologis ini harus mengikuti ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, bukan hanya negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jadi, kedua rumusan tersebut menunjukkan bukan hanya dianutnya paham ketuhanan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, tetapi dijaminnya kemerdekaan setiap orang, setiap individu, setiap penduduk, atau setiap insan manusia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia.

Jadi, jika seseorang beragama A hendak menikah dengan orang lain beragama B, maka negara menjamin agar masing-masing A maupun B mendapat perlindungan dari negara untuk tetap memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila salah satu pihak memaksakan atau salah satu kaum dari salah satu pihak memaksakan, maka negara harus mencegahnya, harus melarangnya karena itu menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, Pasal 29 dalam Undang-Undang Nasional ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan ketuhanan menurut keyakinan, kepercayaan, agama masing-masing. Dan dengan perspektif hukum itulah, maka pernikahan beda agama semestinya dihormati dalam ... dalam semangat persamaan hak dan kesetaraan dalam pernikahan.

Dan yang terakhir. Dalam perspektif hukum Islam, saya kira, kata kuncinya ada pada konteks sosial pada masa itu, baik itu latar belakang turunnya Alquran, asbabun nuzul, maupun juga latar belakang turunnya hadis ucapan nabi, asbabul wurud yang menjelaskan konteks sosial yang sama sekali berbeda antara yang dulu dengan yang sekarang.

Bahkan, seorang sarjana muslim kontemporer, seperti Jasser Auda, ahli filsafat Islam, ia membedakan sumber-sumber hukum Islam yang sering menimbulkan kesalahpahaman, yaitu 4 hal. Pertama, (ucapan tidak terdengar jelas) hukum Islam dari Alquran, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari undang-undang sebuah negara Islam, yaitu kanun, dan yang ketiga adalah adat istiadat dari sebuah masyarakat atau urf.

Nah, ayat-ayat Alquran yang ditafsirkan secara mencampuradukkan antara Alquran, hadis, kanun, dan urf itu menimbulkan kesalahpahaman

antara orang-orang yang menganggap hukum Islam sama dengan hukum-hukum yang berlaku pada masa masyarakat Arab kuno. Masyarakat Arab kuno yang masih mempraktikkan banyak ajaran atau keyakinan yang bodoh atau kebodohan. Dan itulah sebabnya, zaman itu disebut sebagai zaman jahiliah. Zaman dimana pemaksaan kepada muslim untuk kembali ke agama semula begitu tinggi untuk menyembah berhala.

Nah, ada lagi pandangan yang menarik dalam hukum Islam yang bisa merujuk pada ulama besar di abad ke-7, yaitu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, yang menjelaskan fondasi dan tujuan utama syariat Islam untuk kemaslahatan dan untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat saat nantinya menjadi ruh atau kembali menjadi ruh dan spirit. Ia mengatakan bahwa fondasi dan basis syariat adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba Tuhan di kehidupan saat ini dan di hari saat kembali nanti. Syariat adalah keadilan itu sendiri, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Setiap persoalan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, termasuk di dalamnya diskriminasi, dari kasih menuju bengis, dari kemaslahatan menuju kerusakan, dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka bukanlah bagian dari syariat sekalipun diatasnamakan syariat. Syariat adalah keadilan Tuhan di bumi, kasih sayang Tuhan di bumi, naungan Tuhan di bumi, dan kebijaksanaan Tuhan di bumi. Dan oleh karena itulah banyak para sarjana bersepakat tentang 5 atau 6 kebutuhan dasar dari hak asasi manusia addharuriyah al khamsah maupun addharuriyah al sittah.

Yang pertama adalah hak untuk bebas memilih agama dan keyakinan (hifdzun tadayyun wa alaqidah) dan ini melekat di dalam pernikahan, begitu pula yang kedua adalah hak hidup. Dan kebebasan untuk mengembangkannya (hifdzunnas wal ... wa alkhayyah). Dan yang ketiga adalah hak dan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan menyuarakannya, ini juga sangat berhubungan dengan hak untuk menyelenggarakan pernikahan tetap dalam kepemelukan agamanya (hifdzul al aql wa al qaul wa al takbir). Dan yang keempat adalah hak untuk kebebasan bereproduksi (hifdzunnas wa altanassu) ini juga sangat melekat dengan pernikahan. Dan yang kelima adalah hak untuk kemuliaan manusia (hifdzun al walkaromah al insaniyah). Dan yang keenam adalah hak dan kebebasan milik dan kepemilikan (hifdzul almilk wa altamalluq). Dan pernikahan jelas berhubungan dengan kepemilikan dan milik, seperti waris bagi anak, baik anak yang sah dalam perkawinan yang tercatat maupun anak luar kawin yang dalam pandangan putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki hak keperdataan, bukan saja kepada ibunya dan pada keluarganya, tetapi juga pada ayahnya dan keluarga ayahnya.

Demikianlah, yang bisa saya sampaikan. Inilah satu prinsip yang dikenal sebagai maqoshidussyariah di dalam addharuriyah al sittah, atau al khamsah yang sebenarnya seharusnya membebaskan kita dari sekat-sekat muslim dan non-muslim. Dalam tafsir Muhammad As'ad misalnya, muslim adalah orang-orang yang berserah diri, bukan orang-orang yang

beragama dalam kelembagaan Islam saja. Jadi, berserah diri tidak tergantung pada identitas agama, suku, ras, asal-usul kebangsaan, apalagi kekayaan. Bahkan sebelum Muhammad SAW, sejumlah nabi dan para pengikutnya juga disebut muslim atau orang-orang yang berserah diri. Murid-murid Nabi Isa misalnya berkata, "Saksikanlah kami telah berserah diri padanya (lianna muslimun)," di dalam Al Imran ayat 52. Juga Ibrahim As adalah nabi yang menyerahkan dirinya kepada Allah, kaana hanifammusliman dalam Al Imran ayat 67. Bahkan para tukang sihir Firaun yang bertaubat beriman kepada Nabi Musa AS memohon doa agar diwakafkan atau dimaaf ... dimaaf ... diwafatkan sebagai Muslim (tsawaffana muslimin) di dalam Al A'raf ayat 126. Demikianlah.

Dan yang terakhir soal solusi. Saya kira solusi status quo tiga solusi hari ini bisa disebut sebagai serious violation of human rights atau pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan saya cenderung untuk mengikuti arahan Komite HAM PBB agar undang-undang a quo dapat ditinjau ulang atau dihapuskan, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakmaslahatan, ketidakadilan, atau berkurangnya rasa kasih sayang di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban manusia, khususnya di dalam pernikahan.

Demikian dari saya mohon maaf (...)

**51. KETUA: ASWANTO [01:11:24]**

Baik, terima kasih, Bapak.

**52. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID [01:11:28]**

Assalamualaikum wr. wb.

**53. KETUA: ASWANTO [01:11:24]**

Baik. Walaikum salam wr. wb. Sidang untuk perkara hari ini selesai. Namun, sebelum kita tutup, perlu kami sampaikan bahwa sidang untuk perkara ini akan kita tunda sampai hari Senin, kita sidang hari Senin, tanggal 11 Juli 2022. Jadi, sidang ditunda hari Senin, 11 Juli 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ... 1 orang saksi dari Pemohon dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait (Dewan Dakwah Islamiyah). Sekali lagi, ditunda, hari Senin, 11 Juli 2022, dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Pemohon dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait Dewan Dakwah Islamiyah. Pemberitahuan sidang ini merupakan panggilan resmi bagi para pihak.

Dan kepada kedua ahli, Ibu Dr. Risa Permanadeli dan Bapak Usman Hamid, S.H., M.FIL, Mahkamah mengucapkan terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.24 WIB**

Jakarta, 27 Juni 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).